



**TINJAUAN ISTIHSAN TERHADAP WANITA KARIER
TENAGA PENDIDIK SAAT MASA IDDAH WAFAT DI
KELURAHAN AIR PUTIH
Farah Mahdiah, Abd Syakur**

Abstrak :

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih yang tidak melaksanakan ihddah dan tetap keluar rumah selama masa iddah wafat dikarenakan tuntutan dari pekerjaan. Zaman sekarang sudah banyak wanita yang bekerja di luar rumah dan untuk menunjang kariernya mereka dituntut harus berpenampilan menarik. Di saat seorang wanita ditinggal meninggal oleh suaminya maka dia diwajibkan untuk melaksanakan masa iddah wafat dan ihddah. Dimana selama 4 bulan 10 hari mereka tidak diperbolehkan untuk bersolek, keluar rumah, serta menikah. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana problematika wanita karier tenaga pendidik saat masa iddah wafat serta bagaimana menjaga kemaslahatan mereka dalam menjalani masa iddah wafat tersebut dengan meninjau melalui *istihsan*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan empris normatif. Subjek dalam penelitian ini adalah wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih. Objek penelitian ini mengenai masa iddah wafat yang dialami oleh wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan dan menganalisis hasil dari penelitian dengan tinjauan *istihsan*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika wanita karier tenaga pendidik saat masa iddah wafat yaitu ekonomi, beban moral, terikatnya dengan lembaga, serta tuntutan penampilan. Melihat kondisi wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih melalui metode *istishan* peneliti menyimpulkan bahwa kondisi tersebut masuk ke dalam *istihsan istisnai* (perpindahan hukum yang bersifat umum ke hukum khusus) yang disandarkan kepada dalil kemaslahatan.



Sehingga hukum bagi mereka adalah boleh untuk tidak melaksanakan ihdad dan keluar rumah selama masa iddah namun tetap dalam ketentuan syariat. Seperti ketika kondisi mereka dalam keadaan terpaksa dan sangat membutuhkan untuk keluar rumah, apabila tidak keluar rumah dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar, diperbolehkan bagi mereka untuk berdandan namun tidak berlebihan, boleh keluar rumah dengan niat dan tujuan yang jelas serta baik. Serta menjamin dan memastikan diri mereka dapat terhindar dari maksiat dan fitnah. Namun meskipun diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ihdad dan keluar rumah mereka tetap dilarang untuk menikah hingga masa iddah wafatnya selesai yaitu selama 4 bulan 10 hari.

Kata Kunci: Iddah Wafat, Wanita Karier Tenaga Pendidik, *Istihsan*

A. Pendahuluan

Kajian perempuan pada zaman sekarang dalam Islam khususnya berkembang dengan signifikan. Sebagaimana di dalam KHI. Pasal yang ada didalamnya mengatur masa tunggu perempuan sedemikian kompleks, Kata iddah sebagaimana yang dimuat di dalam berbagai kitab fikih konvensional yang ada dihadapan kita selama ini dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, untuk mengetahui kebersihan rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami dan beribadah.¹

Ihdad Perempuan dalam KHI, ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur di dalam KHI tentang masa berkabung seorang perempuan (istri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam Pasal 170, Bab XIX, KHI tentang Masa Berkabung, sebagai berikut:²

¹ Nuzulia Febri Hidayati, "Rekonstruksi Hukum Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", dalam *Jurnal Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol.1, No.1, Juni 2019, 57.

² Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI 2011. 54.



- a. Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (istri) memiliki kewajiban melaksanakan iddah serta ihdad, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.³

Membincang tentang ihdad dan tidak boleh keluar rumah selama masa iddah wafat, posisi kaum perempuan yang eksis di ranah publik dengan sebuah asumsi, apakah figur seorang perempuan akan berubah dari ketentuan terdahulu, yang notabenehnya dilatar belakangi oleh budaya masyarakat yang tidak begitu mempopulerkan kiprah perempuan atau figur seorang perempuan akan berubah dengan munculnya pergeseran budaya serta kiprah perempuan yang telah diperjuangkan oleh beberapa kalangan. Sekaligus pada zaman modern ini, perempuan pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana seorang perempuan banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal perempuan di era modern banyak yang eksis di ranah publik untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi wanita tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya.

Dari sini telah jelas bahwa, wanita saat ini membutuhkan banyak pertimbangan hukum terutama pada masa dimana mereka harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga,

³ Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki, "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)", dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol.12, No.3, Desember 2015, 216.



sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, sekaligus dalam kondisi perempuan tersebut berihdad.

Untuk tetap menjaga kemaslahatan bagi wanita tersebut dan hukum yang mengenai ihdad dapat dikatakan sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang terutama bagi wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih, maka harus dilakukan pembaruan hukum. Maka dari itu penulis ingin meninjau penelitian ini dengan *istihsan*.

Istihsan berasal dari bahasa arab yang *musytaq* dari lafadz *hasuna* yang berarti baik atau indah, kemudian dalam otak-atik ilmu shorof meranah pada wazan istaf'ala: *istihsan – yastahsinu – istihsa<nan* (masdar) yang berfaidah tholabiyah, jadi *istihsanan* dapat diartikan mencari kebaikan, menganggap baik sesuatu. Sedang menurut ulama' ushul, *istihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jali* (nyata) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian karena ada dalil dan dimenangkan olehnya perpindahan ini (hukum *juz'i*).

Dari pengertian secara terminologi tersebut, maka *istihsan* adalah adanya seseorang atau sesuatu yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik, akan tetapi ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamankan

Mendatangkan *maslahah* (kebaikan) berarti menjaga lima perkara, agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, dan harta. Kemudian bagaimana seorang wanita kerier yang sedang mengalami masa ihdad dapat menjaga kemaslahatan, ketika mereka menjadi satu-satunya yang harus bertanggung jawab atas ekonomi. Dan apakah mereka juga harus tetap melaksana masa ihdad sesuai syariat Islam selama empat bulan sepuluh hari.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan ternyata terdapat masyarakat kelurahan Air Putih yang jumlah penduduknya telah berstatus janda akibat cerai mati suami sekitar 34 orang, sementara 2 orang di antara mereka adalah sebagai tulang punggung keluarga yang di mana mereka juga berprofesi sebagai wanita karier.



B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris normatif. Subjek dalam penelitian ini adalah wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih. Objek penelitian ini mengenai masa iddah wafat yang dialami oleh wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan dan menganalisis hasil dari penelitian dengan tinjauan istihisan.

C. Landasan Teori

1. Wanita karier

Wanita karier diartikan sebagai wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti dalam bidang usaha, perkantoran dan sebagainya. Menurut A. Fatih Syuhud, wanita karier adalah wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri secara finansial, baik bekerja bersama orang lain ataupun usaha sendiri. Kemudian wanita karier sering kali berhubungan dengan istilah wanita pintar dan perempuan modern.⁴ Pengertian di atas menunjukkan ada beberapa ciri wanita karier antara lain:

- a. Wanita yang aktif dan sibuk melakukan kegiatan di luar rumah untuk mencapai suatu kemajuan baik di bidang ekonomi maupun aktualisasi diri.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk dari profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik dalam bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan maupun bidang yang lainnya.
- c. Bidang pekerjaan ditekuni oleh wanita karier adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan

⁴ Arum Faiza, *Kamulah Wanita Karier yang Hebat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), 2.



dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan lainnya.⁵

Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan yang tak pernah terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Islam sebagai agama yang menjunjung keilmuan memberikan prioritas hikmat dan hormat, kepada wanita dan memberikan posisi khusus tanpa mengekangnya, karena sejatinya agama Islam datang untuk memuliakan wanita. Islam memberikan hak kepada seluruh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat berbudaya dan berkarya di muka bumi secara benar sesuai dengan petunjuk syariat agar menjadi bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan.

2. Tenaga pendidik

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan seperti kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium teknis, pengelolaan kelompok belajar dan tenaga kebersihan. Sedangkan tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang memiliki keahlian serta syarat sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.⁶

Berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2003 Pasal 39 tentang Tugas sebagai Tenaga Kependidikan sebagai berikut;

- a. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengolahan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

⁵ Utamaningsih Alifulathin, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: Univeritas Brawijaya Press, 2007), 97.

⁶ Suarga, "Tugas dan Fungsi Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan", dalam *Jurnal Idaraah*, Vol.III, No.1, Juni 2019, 165.



- b. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Selain itu tenaga kependidikan dan pendidik memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:⁷

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
- b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
- d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
- e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan:

- a. Suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

3. Iddah wafat

Secara bahasa, iddah berarti hitungan. Secara istilah, iddah adalah masa seorang wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim dimana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan *quru'* (suci/haid).⁸ Dalam definisi

⁷ Suarga, "Tugas dan Fungsi Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan", dalam *Jurnal Idaraah*, Vol.III, No.1, Juni 2019, 166.

⁸ Abu< Muhammad 'Ali bin Hazm al-Andalusi<, *al-Muhalla*<, Vol.9, (T:t: Dar al-Fikr,t.th), 483.



Sayid Sa<biq, iddah adalah “istilah untuk waktu tertentu dimana seorang wanita menunggu dan tidak boleh menikah pasca wafatnya suaminya atau pasca terjadinya perceraian”.⁹ Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa iddah harus dijalani wanita yang berpisah dari suaminya, baik karena kematian atau karena bercerai. Oleh sebab itu, masa iddah tidak berlaku bagi laki-laki. Sehingga pengertian iddah adalah masa penantian (untuk tidak menikah dulu) bagi seorang istri dalam waktu yang sudah ditentukan oleh agama, yang bertujuan untuk mengetahui kosongnya rahim seorang istri (bagi istri yang masih berpontensi hamil) atau karena peribadatan/ta’abbud/taken for granted (bagi istri yang masih kecil atau sudah menopause) sebagai bentuk duka cita atas wafatnya suami. Pada mulanya iddah disyariatkan untuk menjaga keturunan dari pencampuran sperma.¹⁰

Macam-macam Iddah

No.	Jenis	Keadaan	Masa Iddah	Dasar Hukum
1.	Cerai hidup	Tidak hamil, sudah dicampuri dan belum menopause	3 kali suci/haid	Q.S. Al-Baqarah ayat 228
2.	Cerai hidup	Hamil	Sampai melahirkan	Q.S Al-Talaq Ayat 4
3.	Cerai hidup	Menopause/belum atau tidak pernah haid	3 bulan	Q.S Al-Talaq Ayat 4
4.	Cerai hidup	Belum pernah dicampuri	Tidak adamas iddah	Q.S Al-Ahzab Ayat 49
5.	Cerai mati	Hamil	Melahirkan	Q.S Al-Talaq Ayat 4
6.	Cerai mati	Tidak hamil	4 bulan 10 hari	Q.S Al-Baqarah ayat 234

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol.2, 622.

¹⁰ Sayyid Alwi bin Sayyid Ahmad As-Segaf, *Tarsyihul Mustafidin*, (Beirut, Darul Fikr) 323-324.



7.	Cerai mati	Menapouse/belum atau tidak pernah haid	4 bulan 10 hari	Q.S Al-Baqarah ayat 234
8.	Cerai mati	Belum pernah dicampuri	4 bulan 10 hari	Q.S Al-Baqarah ayat 234

4. Istihsan

Kata *istihsan* berasal dari bahasa Arab yang berarti “baik” atau “yang baik”. Secara etimologi, kata حسن yang kemudian menjadi استحسَن berarti “menganggap sesuatu itu baik.”¹¹ Dengan demikian, menurut pengertian ini, *istihsan* berarti “menyatakan dan mengakui baiknya sesuatu”.¹²

Dasar-dasar *istihsan* terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis, antara lain

Q.S Az-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ¹³

Terjemahnya: Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat).

Allah SWT juga menjelaskan *istihsan* dalam Q.S Al-Hajj

78:

¹¹ Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, (Beirut: Dar al Masyariq, 1984), 134.

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Publishing House, 1996), 102.

¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2019). 460.



وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ
سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ¹⁴

Terjemahnya: *Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menjelaskan tentang *istihsan* dengan dalil bahwa Allah tidak menjadikan agama Islam sempit, dan orang yang mengikuti dan mendengar hal yang baik dari petunjuk Allah adalah orang yang berfikir.

Dasar hukum dalam Hadis:

¹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an ...*, 341.



عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ وَ خَيْرُ الْعِبَادَةِ الْفَقْهُ¹⁵

Artinya: *Anas RA, berkata, "Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik agamamu adalah yang lebih mudah ajarannya, dan sebai-baik ibadah adalah yang dipahami syarat-syarat dan rukunnya. (H.R. Ibnu Abdil Basri).*

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *al-wajiz fi ushul fiqh*, membagi *istihsan* menjadi dua. Pertama, *istihsan* dipandang dari segi pemindahan hukumnya. Yang kedua, *istihsan* dipandang dari segi sandaran dalilnya.

a. *Istihsan* dipandang dari segi pemindahan hukumnya¹⁶

1) Memindahkan hukum dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*

Contoh: Menurut *qiyas jali*, hak pengairan dan lalu lintas yang ada dalam tanah pertanian yang diwakafkan, tidak termasuk diwakafkan jika tidak disebutkan dengan tegas.

2) Memindahkan hukum dari ketentuan nash yang umum menuju hukum yang khusus

Contoh: menurut mazhab Hanafi, sisa minum burung buas seperti burung elang dan gagak adalah suci dan halal diminum.

b. *Istihsan* dipandang dari segi sandaran dalilnya¹⁷

1) *Istihsan* yang disandarkan kepada teks al-Qur'an atau hadis yang lebih kuat

Contoh: Seperti jual beli salam

2) *Istihsan* yang disandarkan kepada ijma'

3) *Istihsan* yang disandarkan kepada adat kebiasaan ('urf)

¹⁵ Mahmud bin Muhammad Al-Haddad, *Tahkrij Ihya 'Ulum al-Di'n*, Cet.1, (Riyadh: Dar Al-Ashimah, 1987), 40.

¹⁶ Akhmad Haries & Maisyarah Rahmi Hs, *Ushul ...*, 133.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz ii, cet.26 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009 M), 24.



- 4) *Istihsan* yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat
- 5) *Istihsan* yang disandarkan kepada kemaslahatan
Sedangkan ulama' ushul membagi masalah kepada tiga bagian, yaitu:
 - a) *Maslahah Dharuriyah*
Maslahah daruriyah yaitu segala hal yang menjadi landasan pokok kehidupan manusia, yang wajib dijaga demi kemaslahatan. Dimana landasan pokok yang harus dijaga tersebut antara lain:
Kondisi dahruriyat yang dimaksud dari syarat menggunakan *maslahah mursalah* yaitu, seperti:¹⁸
 - Memelihara Jiwa (*al-muhafazhah 'ala al-nafs*)
 - Menjaga Agama (*al-muhafazhah 'ala al-din*)
 - Menjaga Akal (*al-muhafazhah 'ala al-aql*)
 - Menjaga Keturunan (*al-muhafazhah 'ala al-nasl*)
 - Menjaga Harta (*al-muhafazhah 'ala al-mal*)
 - b) *Maslahah hajiyah*
 - c) *Maslahah Tahsiniyah*
- 6) *Istihsan* yang disandarkan kepada qiyas khafi

D. Pembahasan

1. Problematika Wanita Karier Tenaga Pendidik saat Masa Iddah Wafat.

Berdasarkan data dari hasil penelitian, problematika pada wanita karier tenaga pendidik pada saat masa iddah wafat cukup beragam, seperti yang dijelaskan oleh para responden sebagai berikut:

- a) Responden pertama, Ibu Sumarti S.Pd., mengatakan terdapat problematika selama masa ihdad yaitu pertama, ekonomi. Penyebabnya adalah kurangnya pemasukan untuk membiayai anak-anak kuliah karena pada saat menjalani masa ihdad anak pertama beliau telah berada di semester akhir sedangkan anak kedua baru memasuki perkuliahan kondisi tersebut menyebabkan banyaknya pengeluaran dan membutuhkan pemasukan lebih.

¹⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian atas Releansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*", Cet.1, (Aceh: Truratas, 2017), 117.



- Problematika kedua beban moral. Responden adalah guru yang mengajar di kelas 1, tidak ada yang dapat menggantikan posisi beliau selama masa iddah di karenakan kekurangan tenaga pendidik.
- b) Responden kedua, Ibu Ida Lena S.Pd. Problematika yang dialami responden adalah ekonomi, pada saat suami meninggal anak-anak responden masih kecil bahkan ada yang masih dalam kandungan dengan usia 3 bulan, meskipun ada bantuan dari investasi suami yang berupa sembako itupun tidak dapat menutupi pengeluaran.
 - c) Responden ketiga, Ibu Ani Fitriyani S.Pd. Responden mengatakan problematika yang dialami selama masa iddah anatara lain adalah beban moral sebagai guru. Disebabkan responden adalah guru yang mengajar kelas 1, meskipun ada yang dapat menggantikan responden mengajar, namun menurut beliau apabila guru yang mengajar berbeda maka suasana di kelas pun juga akan berbeda dan kondisi tersebut akan menyebabkan sistem pembelajaran di kelas tidak efisien. Ketidakefisiensian inilah yang membuat responden merasa bersalah jika tidak mengajar murid-murid. Dari sekolah pun beliau hanya diberikan izin cuti selama seminggu.
 - d) Responden keempat, Ibu Aminem S.Pd. Problematika selama masa iddah seperti apabila responden mengalami permasalahan selama bekerja ketika suami masih hidup ada yang memberikan motivasi, dukungan, solusi dan saran. Status janda juga mempengaruhi, biasanya beliau diluar jam sekolah diantar jemput oleh suami. Kemudian karena responden pada saat melaksanakan masa iddah menjabat sebagai kepala sekolah. Dengan banyaknya tuntutan dan tanggungjawab di sekolah maka beliau terpaksa tidak dapat melaksanakan masa iddah selama 4 bulan 10 hari.
 - e) Responden kelima, Ibu Jumiati, S.Pd, probelmatika yang dialami responden adalah ekonomi, pada saat suami meninggal anak-anak beliau belum ada yang bekerja dan semua masih sebagai pelajar. Bantuan dari tempat kerja



suami tidak begitu membantu, sehingga perekonomian benar-benar mengandalkan pemasukan dari pekerjaan responden. Problem kedua sekolah hanya memberikan masa cuti selama 3 hari sehingga beliau tidak dapat melaksanakan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Serta responden menyatakan bahwa selama menjalankan iddah wafat tetap berdandan karena tuntutan pekerjaan.

Dari pemaparan data di atas dapat peneliti ambil garis besar bahwa probelmatika dari wanita karier tenaga pendidik pada masa ihdad adalah ekonomi, beban moral sebagai guru, tuntutan penampilan dan terikatnya tanggung jawab terhadap instansi sekolah.

2. **Ketentuan Masa Iddah Wafat Bagi Wanita Karier pada Bidang Tenaga Pendidik ditinjau dari *Istihsan***

Ketika seorang wanita ditinggal meninggal oleh suaminya maka dia akan mendapatkan masa iddah wafat selama 4 bulan 10 hari dan diwajibkan pula untuk melaksanakan ihdad (bersolek) dan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah hingga masa iddahnya selesai. Maksud serta tujuan dari ihdad ini lebih kepada etika dan moral, yang dimana ketika seorang wanita ditinggal meninggal oleh suami maka diwajibkan atasnya untuk menahan diri atau berkabung selama 4 bulan 10 hari. Selama itu wanita tersebut hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah untuk menghormati kematian suaminya supaya mereka dapat terhindar dari fitnah. Dengan melaksanakan ihdad dapat mencegah pandangan kaum lelaki yang ingin mendekatinya demikian pula untuk mencegah wanita dari memandang kaum lelaki.

Dari beberapa pemaparan mengenai dasar hukum ihdad yang telah dibahas di dalam landasan teori hanya al-Qur'an dan hadis saja yang membahas secara mendetail mengenai aturan-aturan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan wanita selama masa iddah wafat. Sedangkan Fatwa MUI hanya menjelaskan bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah wafat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah sekalipun bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji



meskipun penetapan tersebut bersifat khilayifah. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam BAB VII Pasal 39 ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Pasal 153 ayat 2 huruf a dan d tentang Akibat Perceraian dan Bab XIX pasal 170 tentang masa berkabung, hanya membahas mengenai masa tunggu bagi wanita yang mengalami masa iddah wafat yakni 130 (seratus tiga puluh) hari atau 4 bulan 10 hari dan bagi wanita yang sedang hamil maka masa iddah mereka hingga melahirkan.

Melihat negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana jika berkaca dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang memiliki kedudukan yang sama-sama dijadikan sebagai dasar hukum negara.¹⁹ Serta Kompilasi Hukum Islam yang telah diresmikan secara formal oleh Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 sebagai hukum materiil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.²⁰ Sehingga apabila yang dimaksud oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai masa tunggu tersebut memiliki makna yang sama dengan Al-quran dan hadis maka wajib hukumnya bagi seluruh wanita muslimah yang bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari dengan tidak diperbolehkan keluar rumah, memakai mewangian, *bermake-up* seperti celak, menggunakan pakaian dan perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki, serta menjaga kehormatan dengan tetap beretika dan moral sekalipun ketika berinteraksi dengan lawan jenis di media sosial.

Melihat kondisi sekarang yang dimana segala bidang telah mengalami perkembangan mulai dari pendidikan, perekonomian, kesehatan, *entertainment* dan lain sebagainya. Dengan adanya peraturan mengenai iddah bagaimana dengan kondisi seorang wanita karier yang

¹⁹ Saputra Dadin Eka, *Kedudukan Undang-Undang dan Perpu dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara*, dalam Jurnal Studi Islam dan Humaniora, No. 1, Vol.13, Juni 2015, 48.

²⁰ Himpunan Peraturan Perundang-undangan ... , 34.



ditinggal meninggal oleh suaminya sedang dialah yang menjadi tulang punggung satu-satunya di keluarga yang dapat menggantikan posisi suaminya. Pastinya peraturan tersebut sangat memberatkan wanita karier salah satunya yang berprofesi sebagai tenaga pendidik. Karena apabila tidak diperbolehkan keluar rumah bagaimana mereka dapat mengajar murid-murid di sekolah.

Salah satu problematika di bidang tenaga pendidik adalah mismanajemen distribusi guru yang menyebabkan pemerataan guru di sekolah tidak strategis. Sehingga ada beberapa sekolah kelebihan pengajar namun di sekolah yang lain kekurangan pengajar termasuk sekolah di Kelurahan Air Putih. Dengan problematika tersebut mengakibatkan tidak ada yang dapat menggantikan guru yang sedang menjalankan masa iddah wafat (ihdad dan tidak keluar rumah).

Kurangnya tenaga pendidik juga menjadi salah satu problematika bagi wanita karier dalam menjalankan masa iddah pasalnya apabila mereka tetap melaksanakan iddah kemudian tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari, maka tidak ada yang dapat menggantikan posisi mengajar mereka di kelas. Walaupun teknologi sudah sangat berkembang sehingga sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online, namun tetap saja daya serap ketika belajar secara langsung lebih strategis. Meskipun di sekolah tersebut ada guru yang dapat menggantikan mengajar namun tetap harus memperhatikan dari sudut pandang murid, ketika guru yang mengajar mereka berbeda dari biasanya maka kondisi tersebut akan memengaruhi sistem pembelajaran dan kondusifitas di kelas, karena guru yang mengajar berganti maka secara tidak langsung cara pengajarannya pun berbeda dari guru sebelumnya yang mengakibatkan murid-murid harus beradaptasi kembali untuk menyesuaikan guru mereka yang baru.

Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, salah satu cuti yang diberikan



kepada Pegawai Negeri Sipil adalah cuti karena alasan penting, di dalam penjelasannya persyaratan untuk dapat mengajukan cuti tersebut apabila ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. Lamanya cuti karena alasan penting ini ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dan paling lama yaitu 1 (satu) bulan saja. Melihat peraturan cuti ini bagaimana dengan wanita karier yang ditinggal suaminya wafat yang mengakibatkan wajib bagi mereka untuk menjalankan masa iddah wafat selama 4 bulan 10 hari serta dianjurkan pula untuk melaksanah iddah dan tidak keluar rumah, tentu saja sangat memberikan rasa dilema bagi mereka.

Apabila mereka menjalankan iddah dan tidak keluar rumah hari sesuai dengan aturan Islam dan hukum positif yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan secara Hukum Islam maupun Hukum positif selama 4 bulan 10 hari atau 130 hari. Sedangkan wanita karier bidang pendidik jika melihat melalui peraturan yang berlaku mereka hanya diperbolehkan cuti yang dimana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan syariat mengenai iddah wafat karena kurang dari 4 bulan 10 hari. Melihat dari data yang peneliti dapatkan tidak ada wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih yang menjalankan masa iddah wafat selama 4 bulan 10 hari sesuai hukum yang berlaku dikarenakan ada rasa khawatir diberikan sanksi dari pihak sekolah.

Ketika seorang wanita yang berkarier sebagai guru kemudian melaksakan masa iddah wafat (ihdad dan tidak keluar rumah) sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif artinya mereka tidak dapat mengajar murid selama 4 bulan 10 hari, sedangkan cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan maksimal lamanya hanya 1 (satu) bulan. Dikarenakan guru bekerja di sebuah lembaga pendidikan yang juga memiliki peraturan di dalamnya, sebagai wanita karier tenaga pendidik yang profesional maka wajib bagi



mereka untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan disetiap lembaga tersebut.

Guru yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil ketika melaksanakan iddah wafat dan tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengajar murid lebih dari sebulan maka dikhawatirkan mereka akan diberhentikan dari pekerjaannya dengan alasan karena telah lama meninggalkan tugas sebagai pengajar. Jika wanita karier tersebut diberhentikan dari pekerjaannya dan kehilangan pemasukan sedangkan dialah satu-satunya yang menjadi tulang punggung membiayai kehidupan keluarga menggantikan suaminya yang telah wafat, maka dia tidak dapat membiayai dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dapat dikatakan peraturan mengenai iddah wafat yang mengharuskan mereka untuk melaksanakan iddah (tidak bersolek) dan tidak diperbolehkan ke luar rumah untuk di zaman sekarang ini sangat memberatkan mereka.

Sebagai wanita karier tenaga pendidik yang bekerja, berinteraksi serta berkomunikasi di lingkungan masyarakat, mereka dituntut untuk memperhatikan penampilan dengan mempercantik diri. Ketika seorang guru dihadapkan dalam situasi mengajar di kelas penampilan yang menarik menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan semangat dan ketertarikan murid terhadap guru. Bagaimana dengan wanita karier tenaga pendidik yang sedang melaksanakan iddah wafat dan dilarang untuk bersolek padahal sebagai wanita karier mereka juga dituntut untuk selalu profesional di dalam kondisi apapun.

Keadaan yang telah dijelaskan di atas adalah akibat yang akan terjadi apabila wanita karier tenaga pendidik tetap melaksanakan masa masa iddah wafat dengan berihdad (tidak bersolek) dan tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Meskipun maksud dan tujuannya sebenarnya untuk kemaslahatan yaitu menjaga kehormatan wanita namun di zaman sekarang peraturan tersebut pada akhirnya lebih mendatangkan kemudharatan bagi wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih. Karena jika tetap memaksakan diri untuk melaksanakan iddah wafat dengan



berihdad (tidak bersolek) dan tidak keluar rumah, dikhawatirkan mereka tidak dapat menjaga jiwa, harta dan keturunan yang menjadi tujuan dibuatnya suatu hukum (*maqasid syariah*). Sebab lebih baik menghindari kemudhartan terlebih dahulu, dari pada mendatangkan kemaslahatan.

Problematika utama wanita karier tenaga pendidik saat masa iddah wafat di Kelurahan Air adalah ekonomi, tuntutan moral yang disebabkan tanggung jawab di tempat kerja serta tuntutan berpenampilan yang baik. Dilihat melalui salah satu *istinbath* hukum Islam, *istihsan* adalah berpaling pada sesuatu masalah dari sesuatu hukum yang sama menuju hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat.

Jika dilihat dari segi pemindahan hukumnya maka kondisi wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air masuk ke dalam pemindahan hukum dari ketentuan nash yang umum menuju hukum yang khusus. Ketentuan nash yang umum disini ialah diwajibkannya bagi seorang wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya untuk melaksanakan iddah wafat selama 4 bulan 10 hari. Namun dikarenakan zaman sekarang sudah sangat berkembang dari zaman dulu dan ketentuan asal dari iddah wafat ini akhirnya memberatkan wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih maka hukum tersebut dirubah dan dikhususkan bagi wanita karier dengan memberikan pengecualian atau keringanan (*rukhsah*).

Dengan segala problematika yang dihadapi oleh wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih situasi tersebut masuk ke dalam *masalah hajiyyat*. Melihat *Istihsan* dari segi sandaran dalilnya maka kondisi ini dapat disandarkan kepada kemaslahatan. Demi menjaga kemaslahatan mereka dan melihat dari niat baik mereka yang bertujuan untuk mengajar murid, maka dibolehkannya bagi wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih untuk tidak melaksanakan masa iddah wafat (ihdad dan tidak keluar rumah) pada siang hari namun lebih baik berada dirumah pada saat malam hari. Meskipun diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ihdad namun,



tetap harus dipastikan bahwa mereka dapat menjaga diri serta terhindar dari fitnah selama masa iddahnya. Meskipun apabila mereka terpaksa harus keluar rumah pada malam hari lebih baik tidak keluar sendiri dan ditemani dengan mahramnya, untuk melaksanakan haji masi dalam perdebatan.

Sehingga tinjauan *istihsan* terhadap wanita karier tenaga pendidik pada saat masa iddah di Kelurahan Air Putih bersifat *istihsan istisnai* dari segi pemindahan hukumnya (dari dalil umum menuju khusus) yang disandarkan kepada dalil kemaslahatan. Dikarenakan adanya kebutuhan atau hajat yang mengharuskan mereka terpaksa untuk keluar rumah dan berdandan maka kondisi ini masuk ke dalam *masalah hajjiah*. Dengan begitu boleh hukumnya bagi wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih untuk tidak melaksanakan iddah (tidak bersolek dan tidak keluar rumah) selama masa iddah wafat. Namun, dengan beberapa ketentuan syariat Islam seperti niat dan tujuan mereka baik, ketika mereka dalam kondisi *dharuriyah* atau *hajjiah*, dapat memastikan serta yakin akan diri sendiri apabila tidak melaksanakan iddah (tetap bersolek namun tidak berlebihan) dan tetap keluar rumah mereka dapat terjaga dari fitnah maupun kemudharatn yang lainnya. Tetap harus diingat meskipun diperbolehkan untuk tidak melaksanakan iddah mereka tetap tidak diperbolehkan menikah hingga masa iddah wafatnya selesai yaitu selama 4 bulan 10 hari.

E. Kesimpulan

1. Problematika bagi wanita karier tenaga pendidik selama menjalankan masa iddah wafat dan iddah yang pertama adalah ekonomi. Dikarenakan pemasukan yang berkurang setelah meninggalnya suami. Kedua, beban moral. Sebagai wanita karier yang berprofesi sebagai guru mereka memiliki tanggung jawab mengajar. Ketiga, terikat dengan lembaga. Seorang wanita karier yang profesional ketika bekerja di bawah naungan lembaga maupun instansi maka wajib bagi mereka untuk mematuhi aturan yang telah berlaku di setiap



tempat kerjanya. Tidak terkecuali ketika seorang guru yang sedang mengalami masa iddah wafat. Dan keempat, tuntutan penampilan. Ketika seorang wanita karier yang berprofesi sebagai guru, yang pekerjaan mereka bertemu dan berinteraksi dengan banyak

orang pastinya harus memerhatikan penampilan.

2. Melihat dari problematika yang dihadapi wanita karier tenaga pendidik selama menjalani masa iddah wafat, maka menurut tinjauan *istihsan* peneliti menyimpulkan kondisi tersebut masuk kedalam kategori *istihsan istisnai* (perpindahan hukum yang bersifat umum ke hukum khusus) yang disandarkan kepada dalil kemaslahatan. Demi menjaga kemaslahatan baginya maupun untuk orang lain maka hukum ihdad (bersolek) dan tidak boleh keluar rumah tersebut menjadi boleh tidak melaksanakannya. Namun dengan syarat mereka harus dapat memastikan, bahwa dengan tidak melaksanakan dua hal tersebut mereka dapat terhindar dari fitnah dan menjaga diri dengan baik. Tetapi tetap tidak diperbolehkan untuk menikah hingga masa iddah wafatnya selesai yaitu 4 bulan 10 hari.